



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KERJA UTAMA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah yang berorientasi pada hasil, perlu ukuran kinerja utama pada setiap satuan kerja perangkat daerah yang dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
  - b. bahwa untuk memperoleh informasi ukuran kinerja utama satuan kerja perangkat daerah, perlu disusun indikator kinerja utama di masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali kota tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAB I  
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Wali kota adalah Wali kota Banjarmasin.
2. Kota adalah Kota Banjarmasin.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.
5. Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
6. Kinerja adalah keluar/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
7. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
8. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
9. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
10. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi SKPD.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan IKU adalah SKPD Kota Banjarmasin.

### Pasal 3

- (1) Setiap SKPD menyusun IKU di lingkungan SKPD masing-masing untuk periode waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan dokumen perencanaan strategis SKPD.

## BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU

### Pasal 4

- (1) IKU SKPD harus selaras dengan IKU pemerintah kota.
- (2) IKU SKPD paling kurang adalah indikator keluaran (output) yang menggambarkan kualitas.

### Pasal 5

- (1) Pemilihan dan penetapan IKU harus memperhatikan dan mempertimbangkan :
  - a. dokumen rencana strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya;
  - b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
  - c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - d. kebutuhan data statistik pemerintah;
  - e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Pemilihan dan penetapan IKU SKPD melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari SKPD bersangkutan.

### Pasal 6

Tahapan pemilihan dan penetapan IKU SKPD :

- a. mengklarifikasi apa yang menjadi kinerja utama melalui pernyataan hasil atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai;
- b. menyusun daftar awal IKU yang mungkin dapat digunakan;
- c. melakukan penilaian setiap IKU yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja; dan
- d. memilih dan menetapkan IKU sebagai IKU SKPD.

### Pasal 7

- (1) IKU SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.
- (2) Penetapan IKU SKPD disampaikan kepada wali kota, dengan tembusan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Inspektorat.

### Pasal 8

Format penetapan IKU SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

## BAB IV KRITERIA DAN PENGGUNAAN IKU

### Pasal 9

- (1) IKU harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja SKPD.
- (2) Kriteria indikator kinerja yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. spesifik (*specific*);
  - b. terukur (*measurable*);
  - c. dapat dicapai (*achievable*);
  - d. relevan (*relevant*); dan
  - e. berjangka waktu tertentu (*time bond*).

### Pasal 10

- (1) Spesifik (*specific*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, yaitu indikator kinerja harus bersifat khusus sesuai dengan objek yang akan dinilai.
- (2) Terukur (*measurable*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, yaitu indikator kinerja yang ditetapkan harus mempunyai suatu dimensi dan tepat secara operasional.
- (3) Dapat dicapai (*achievable*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, yaitu indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan mustahil untuk dicapai dan dalam kendali organisasi.
- (4) Relevan (*relevant*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, yaitu indikator kinerja terkait secara logis dan berkaitan langsung dengan tugas pokok organisasi.
- (5) Berjangka waktu tertentu (*time bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, yaitu indikator kinerja memiliki batas waktu untuk pencapaiannya.

### Pasal 11

IKU digunakan SKPD untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

### Pasal 12

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis SKPD harus dinyatakan dengan IKU.

## BAB V PEMBINAAN DAN KOORDINASI

### Pasal 13

Kepala SKPD melakukan :

- a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan IKU di lingkungan masing-masing;
- b. koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang

lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 14

Sekretariat Daerah mengkoordinasikan SKPD dalam pengembangan serta penerapan IKU di lingkungan pemerintah kota.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) SKPD dapat melakukan revisi terhadap IKU SKPD.
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi perubahan arah kebijakan yang signifikan dalam SKPD.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 1 Juli 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR

FORMAT PENETAPAN IKU SKPD

KOP SKPD

---

KEPUTUSAN KEPALA .....  
KOTA BANJARMASIN

NOMOR TAHUN .....

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

.....  
KOTA BANJARMASIN TAHUN ..... - .....

KEPALA ..... KOTA BANJARMASIN

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Keputusan ..... tentang Indikator Kinerja Utama ..... Kota Banjarmasin Tahun ..... - .....

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 40);
11. *(Peraturan-peraturan lain yang terkait)*

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator kinerja utama ..... (SKPD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan ..... (SKPD) untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
  - b. perencanaan kinerja tahunan;
  - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
  - d. pelaporan akuntabilitas kinerja tahunan;
  - e. evaluasi kinerja; dan
  - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal .....

KEPALA .....  
KOTA BANJARMASIN,

.....  
Pangkat  
NIP. ....

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formula Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

KEPALA .....  
KOTA BANJARMASIN,

.....  
Pangkat  
NIP. ....

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut :

- 1) Pada kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Dokumen Perencanaan SKPD;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran strategis atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan nama unit kerja yang bertanggungjawab atas kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan definisi operasional atau rumusan dari indikator kinerja utama;

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEJABAT ADMINISTRATOR**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formula Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

KEPALA .....  
KOTA BANJARMASIN,

.....  
Pangkat  
NIP. ....

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut :

- 1) Pada kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kinerja sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Dokumen Perencanaan SKPD;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran kinerja atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan nama unit kerja yang bertanggungjawab atas kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan definisi operasional atau rumusan dari indikator kinerja utama;

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEJABAT PENGAWAS

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formula Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

KEPALA .....  
KOTA BANJARMASIN,

.....  
Pangkat  
NIP. ....

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas sebagai berikut :

- 1) Pada kolom (1) diisi dengan nomor urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kinerja sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Dokumen Perencanaan SKPD;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran kinerja atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan nama unit kerja yang bertanggungjawab atas kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama;
- 5) Pada kolom (5) diisi dengan definisi operasional atau rumusan dari indikator kinerja utama;

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA